



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 13/PUU-XIV/2016**

**Tentang  
Pemberlakuan Surut Kewajiban Perpajakan Pengusaha Kena Pajak**

- Pemohon** : Edi Pramono
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU 28/2007) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 2 ayat (4) dan ayat (4a) UU 28/2007 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 23A, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 21 Februari 2017.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon mendalilkan sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan kepastian hukum sesuai dengan Pasal 28D ayat (1), perlindungan hukum sesuai dengan Pasal 28I ayat (1), serta untuk menjunjung dan menaati hukum yang dpositifkan dalam UU 28/2007 sesuai dengan Pasal 23A UUD 1945. Hak konstitusional tersebut menurut Pemohon dirugikan akibat belakunya Pasal 2 ayat (4) dan ayat (4a) UU 28/2007 karena tidak mengatur ketentuan kewajiban perpajakan bagi pengusaha yang mendaftarkan diri dengan kemauan sendiri;

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 28/2007 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Mengenai kedudukan hukum, bahwa oleh karena pasal *a quo* tidak mengatur ketentuan kewajiban perpajakan bagi pengusaha yang mendaftarkan diri dengan kemauan sendiri, sehingga DJP dapat memberlakukan surut kewajiban perpajakan kepada pengusaha tersebut *in casu* Pemohon. Terhadap kedudukan hukum Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat menjadi Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dijelaskan dalam putusan-putusan Mahkamah selama ini. Terlepas dari benar atau tidaknya

dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitasnya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo*, telah terang bagi Mahkamah bahwa Pemohon telah menjelaskan secara spesifik dan aktual mengenai kerugian hak konstitusionalnya, yang secara kausalitas disebabkan oleh berlakunya Pasal 2 ayat (4) dan ayat (4a) UU 28/2007. Kerugian konstitusional tersebut memiliki kemungkinan tidak akan atau tidak lagi terjadi jika Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap pengujian konstitusionalitas terhadap Undang-Undang *a quo* sebagaimana didalilkan Pemohon, Mahkamah berpendapat ketentuan yang diuji tersebut menunjukkan adanya perlakuan yang sama antara pengusaha yang melakukan pengukuhan menjadi PKP secara sukarela maupun ditetapkan secara jabatan, sehingga terdapat jaminan keadilan, persamaan perlakuan, dan kepastian hukum bagi seluruh pengusaha, yakni bahwa kewajiban perpajakannya sama-sama dikenakan saat terpenuhinya persyaratan objektif dan subjektif serta terdapat kepastian limitasi waktu ke belakang paling lama dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu menurut Mahkamah Pasal 2 ayat (4) dan ayat (4a) UU 28/2007 merupakan instrumen bagi aparat perpajakan untuk mengawasi kewajiban perpajakan WP dan/atau PKP, sehingga tercipta keseimbangan dalam sistem *self assessment*. Dengan demikian Pasal 2 ayat (4) dan ayat (4a) UU 28/2007 tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil-dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;